

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah suatu proses upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan Dan Advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi. Masalah dalam penegakan hukum yaitu:²

1. Problem pembuatan peraturan perundang-undangan
2. Masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan
3. Uang yang mewarnai penegakan

¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Warta Edisi*, no. 59 (2019), hlm 1.

² Dista Anggraeni, "Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2022), hlm 188.

4. hukum di dan penegakan hukum yang dipicu oleh media masa
5. Penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif
6. Lemahnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran
7. Advokat tahu hukum versus advokat tahu koneksi

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.³

Pungutan (cukai) terhadap tembakau di Indonesia telah lama dilaksanakan yaitu sejak tahun 1829, pungutan itu termasuk pajak pemakaian (*consumptive recht bestaande belasting*). Dengan Ind. Stbl. 1873 No. 248 pungutan tersebut kemudian disahkan menjadi cukai tembakau. Selanjutnya peraturan cukai tembakau tersebut mengalami beberapa kali perubahan pergantian sesuai kepentingan kolonial Belanda, terakhir dengan diberlakukannya Ordonansi Cukai Tembakau Ind. Stbl. 1932 No. 517. Selanjutnya produk hukum nasional yang mengatur tentang pungutan cukai yang menggantikan produk hukum kolonial adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.⁴

Rokok atau produk hasil tembakau masih menjadi primadona bagi penerimaan negara dari sektor perpajakan khususnya cukai di samping pengenaan cukai pada MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) dan EA (Etil Alkohol). Pengenaan cukai pada produk rokok dan tembakau telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negara, dan setiap tahunnya penerimaan selalu melebihi target yang ditetapkan dan di satu sisi target yang

³ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008), hlm 199.

⁴ Yohanes R et al., "Implikasi Undang-Undang Cukai Terhadap Ketaatan Pengusaha Pabrik Rokok Dalam Membayar Cukai," 2006, hlm 3.

ditetapkan selalu naik. Keberhasilan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) menghimpun pendapatan bagi pundi-pundi negara dari sektor cukai dalam kenyataannya tidak selalu diikuti oleh kewajiban para pembayar pajak dan cukai. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pabrik atau perusahaan rokok yang tidak menggunakan pita cukai pada produknya atau menyalahgunakan pemakaian pita cukai hanya untuk menghindari kewajibannya pada negara, sehingga negara berpotensi besar kehilangan pendapatannya.⁵

Pengenaan cukai pada rokok sangat penting dalam mempertahankan harga rokok yang tinggi, Yang berfungsi untuk mencegah anak-anak dan orang dewasa yang tidak merokok untuk memulai penggunaan produk tembakau. Hal ini, pada gilirannya, mencegah perkembangan kecanduan jangka panjang. Cukai didefinisikan sebagai pungutan negara atas barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Fungsi utama cukai adalah untuk mengatur, mengendalikan, dan membatasi peredaran barang kena cukai, serta menghasilkan penerimaan negara.⁶

Ketentuan tindak pidana mengenai cukai secara khusus di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai bahwa Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya dan bagi Setiap orang yang menimbun menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan

⁵ Andrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 74.

⁶ Desliyani Tri Wandita, "Pengaruh Cukai Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Serta Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rokok," *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, no. 1 (2020), hlm 65.

pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.⁷

Sedangkan ketentuan terkait kewenangan bea cukai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pasal 33 yang berbunyi:

(1) Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil tindakan yang diperlukan atas Barang Kena Cukai berupa penghentian, pemeriksaan, penegahan, dan penyegelan untuk melaksanakan Undang-Undang ini.

(2) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menegah Barang Kena Cukai dan/atau sarana pengangkut.

(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Ketentuan tentang tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penegakan hukum diperlukan dalam mencegah masuknya rokok ilegal. Dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah pelanggaran dan kerugian ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan peraturan pelaksanaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Mengenai Cukai. Pembatasan ini dimaksudkan dalam membantu mencegah perilaku yang tidak diinginkan termasuk penipuan,

⁷ "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995."

pemalsuan, dan perilaku negatif lainnya. Berikut perbedaan rokok yang dijual secara legal dan ilegal:⁸

1. Ciri-ciri rokok ilegal, yaitu:
 - a. Rokok dengan pajak palsu
 - b. Rokok tanpa pita cukai
 - c. Rokok dengan cap yang tidak mempunyai haknya
 - d. Rokok dengan pita cukai bekas
 - e. Rokok yang diproduksi tidak mempunyai izin
 - f. Rokok yang diproduksi melebihi yang diperbolehkan oleh NPPBKC (Nomor Pengenal Pengusaha Barang Kena Cukai)
 - g. Melanggar administrasi.
2. Ciri-ciri rokok legal, yaitu:
 - a. Mempunyai pita cukai asli, yaitu pita cukai yang dibuat dengan kualitas tertentu sesuai Rancangan Pita Cukai Tahun 2020
 - b. Mempunyai pita cukai yang terpasang pada bungkus. Ini berisi hologram, dan cetaknya tajam dan jelas
 - c. Pita cukai masih ada dan dalam keadaan baik
 - d. Pita cukai ditempelkan sesuai perdalamannya

Kantor Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung adalah salah satu kantor di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bertanggung jawab atas 5 Kabupaten/Kota mulai dari:

⁸ Okta Sabani, Sukmareni, and Syaiful Munandar, "Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Rokok Ilegal Wilayah Polres Lima Puluh Kota," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023), hlm 57.

1. Sumedang.
2. Kabupaten Bandung.
3. Bandung Barat.
4. Kota Cimahi, dan
5. Kota Bandung.

Dengan tugas utama melakukan pengawasan dan penindakan atas barang kena cukai (BKC), Kantor ini memiliki peran strategis dalam mengamankan penerimaan negara serta menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian distribusi barang kena cukai.

Fungsi bea cukai di Indonesia diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu, namun belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang kuat. Kelembagaannya pada waktu itu masih bersifat “lokal” sesuai wilayah kerajaannya. Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada masa Hindia Belanda tersebut, masuk pula istilah *douane* untuk menyebut petugas Bea Cukai (istilah ini masih melekat sampai saat ini), Nama resmi Bea Cukai pada masa Hindia Belanda tersebut adalah *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I. U & A) atau dalam terjemah bebasnya berarti “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”.⁹Tugasnya adalah memungut *invoer rechten* (bea impor/masuk), *uitvoerrechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (*excise*/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Peraturan yang melandasi saat itu di antaranya *Gowvernment Besluit* Nomor 33 tanggal 22 Desember 1928 yang kemudian diubah dengan keputusan pemerintah tertanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tentang Pembukaan Kantor-kantor Pemerintahan di Jawa dan Sumatera tanggal 29 April 1942, tugas pengurusan bea impor dan bea

⁹ Darmawan Sigit Pranoto, *Sejarah Filosofis Bea Dan Cukai* (Jakarta: Leutika Prio, 2015), hlm 4.

ekspor ditiadakan, Bea Cukai sementara hanya mengurus cukai saja. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1946 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai. Saat itu Menteri Muda Keuangan, Sjafrudin Prawiranegara, menunjuk R.A Kartadjoemena sebagai Kepala Pejabatan Bea dan Cukai yang pertama.

Dalam proses penegakan hukum, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menyelesaikan pelanggaran melalui mekanisme *Restorative Justice* (RJ) atau *Ultimum Remidium* (UR), atau melanjutkannya hingga proses penyidikan dan persidangan. *Ultimum Remidium* adalah prinsip penting untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang Hemat (tidak membebani pengadilan), Cepat (penyelesaian non-formal untuk kasus sederhana), dan Manusiawi (prioritas pemulihan, bukan sekadar hukuman).¹⁰ Dalam Beberapa kasus penindakan yang dilakukan Petugas Bea Cukai Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung dalam menindak rokok ilegal selalu menawarkan kepada pihak pelanggar hanya membayar sanksi administratif dibandingkan daripada kasus naik ketahap penyidikan.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi yaitu di wilayah Sumedang terkait peredaran rokok ilegal dilakukan oleh komplotan yang di pimpin oleh pelaku yang berinisial BAR (DPO/Belum Tertangkap) pada Juni 2024. Kasus ini terkuak saat gudang penyimpanan rokok tersebut ditemukan oleh pihak Tim Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung (KPPBC TMP A Bandung). Kasus ini menimbulkan kerugian negara yakni sejumlah kurang lebih Rp1.119.522.496,00,- (satu milyar seratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah). Kasus ini sudah mencapai tahap putusan dengan hukuman 1 tahun 6 bulan dikarenakan

¹⁰ Yuni Priskila Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas *Ultimum Remidium*," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024), hlm 73.

melanggar pasal 56 dan/ atau pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Adapun beberapa kasus lain yang serupa yang terjadi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung sebagaimana yang didistribusikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Penindakan Rokok Ilegal Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Jumlah Penindakan	Jumlah (BHP) Batang
1.	2020	1.017	2.506.947
2.	2021	1.957	5.381.052
3.	2022	4.325	10.073.676
4.	2023	4.831	10.070.419
5.	2024	2.513	10.397.210

Sumber: Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Dari hasil data di atas dapat dilihat bahwa kasus mengenai kasus rokok ilegal di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung sepanjang tahun 2020-2024 setiap tahunnya masih berada pada angka yang cukup besar, selanjutnya pada tahun 2022 meningkat dengan pesat, kemudian diakhir tahun 2024 menurun drastis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dihubungkan Dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi Kasus Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, antara lain:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung
3. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor penyebab dan upaya yang dapat mencegah penyebaran rokok ilegal.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang hukum serta sebagai masukan dalam praktek pengadilan dan penegakan hukum serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah ide-ide abstrak yang diturunkan dari hasil pemikiran, atau struktur penuntun yang dimaksudkan untuk membuat kesimpulan tentang aspek-aspek sosial yang penting bagi penelitian hukum.¹¹Teori hukum diterapkan untuk mengkaji atau mengklarifikasi pemahaman hukum dan konsep-konsep yuridis yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian hukum. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis akan menggunakan teori:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam Jalur lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² dan menurut Lilians Tedjosaputro, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace Mantance* “Pemeliharaan Perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan keterkaitan antara nilai-nilai,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2016, hlm 124

¹² T. Subarsyah Subadikara, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Dan Politik Criminal)* (Bandung: Kencana Utama, 2010), hlm 1.

kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya”.¹³

Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaannya. Soerjono Soekanto, masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti:¹⁴

1) Faktor hukumnya

Dalam penerapan penegakan hukum, dapat terjadi benturan antara menjamin kepastian hukum dan mencapai keadilan. Hal ini karena konsep keadilan dapat bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum didasarkan pada prosedur dan norma yang telah ditetapkan.

2) Faktor Penegakan Hukum

Kunci keberhasilan dari penegakan hukum ialah mentalitas atau keperibadian dari penegak hukumnya sendiri. Setiap lembaga penegak hukum dalam menegakan hukum harus menciptakan keadilan serta kebenaran secara nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas sangat mendukung dalam penegakan hukum yaitu tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, alat yang memadai, serta dukungan financial yang cukup. Tanpa sarana atau fasilitas yang cukup penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan perannya secara maksimal.

¹³ Jjimly Asshidiqie, *Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum* (Bekasi: Ciptaraya, 2001), hlm 37.

¹⁴ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: laksbang mediatama, 2008), hlm 19.

4) Faktor masyarakat

Masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam penegakan hukum karena hukum berasal dari masyarakat serta bertujuan untuk masyarakat. Semakin masyarakat memahami hukum maka akan semakin mudah para aparat penegak hukum untuk menegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Berlakunya hukum secara tertulis harus mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama yang dikenal dengan istilah hukum adat. Dalam penegakan hukum semakin banyak kesesuaian antara hukum tertulis dengan hukum adat maka akan semakin mudah dalam penagakannya.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.¹⁵

1) Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan.

2) Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana.

¹⁵ Ridhuan Syahrani, *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 193.

Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan, penanggulangan kejahatan kalau diartikan secara luas akan banyak pihak yang terlibat didalamnya antara lain adalah pembentuk undang-undang, kejaksanaan, pamong praja dan aparat eksekusi serta orang biasa.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat. Sementara itu, Sugiyono mengemukakan bahwa deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan.¹⁶

Dalam hal ini menggambarkan data, dan fakta, serta korelasi antara fenomena yang terjadi dari hasil pengamatan untuk kemudian dianalisis dengan realita yang ada dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan penelitian menyangkut penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris berfokus pada kondisi faktual yang terjadi di masyarakat guna memperoleh dan mengungkap data serta fakta yang relevan. Data yang telah dihimpun kemudian di analisis guna mengidentifikasi permasalahan secara sistematis yang selanjutnya diarahkan pada upaya perumusan solusi terhadap permasalahan tersebut.¹⁷

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 29.

¹⁷ Mukti Fajar and Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 280.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung karena berasal dari peraturan perundang-undangan hasil putusan lembaga yang berwenang. Data-data yang diperlukan dapat juga dihasilkan dari wawancara dengan petugas maupun pihak terkait guna menunjang keberhasilan pada penelitian. Adapun norma atau aturan yang sesuai dengan masalah peredaran rokok ilegal, sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai
- c) Dokumen jumlah penindakan peredaran rokok ilegal.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Data yang dihasilkan dari proses pengumpulan, pengolahan, serta penyajian yang dilakukan oleh pihak lain, mencakup sebagai berikut:

- a) Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum.
- b) Artikel dan jurnal hukum terkait.
- c) Hasil penelitian hukum.
- d) Bahan-bahan dari internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami, mencari dan menafsirkan bahan hukum primer serta sekunder. Bahan hukum tersier tidak

memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi sangat membantu dalam proses penelitian hukum dan analisis hukum.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah Penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum seseorang atau kelompok masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara atau observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi langsung tempat penelitian tersebut agar menggambarkan dengan mudah dan mendapat data yang valid. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti yang terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada. Data yang ada dapat memberikan informasi mengenai jumlah pada kasus yang terjadi, proses penyelidikan yang berlangsung, dan studi akademis yang membahas faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal. Adapun data sekunder yang dihasilkan, sebagai berikut:

- a) Laporan dari pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.
- b) Penindakan terkait kasus peredaran rokok ilegal.
- c) Artikel jurnal hukum.

3) Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan untuk membantu memahami dan mencari sumber data primer serta sekunder. Pada data tersier dapat menjelaskan mengenai informasi umum mengenai aspek hukum yang terkait, kemudian dapat memberikan kemudahan terhadap pencarian dan akses terhadap artikel jurnal ilmiah maupun data agregat mengenai penindakan rokok ilegal khususnya di

wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.

4. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.¹⁸ Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dalam hal ini ialah pihak-pihak bersangkutan di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, Adapun responden dari penelitian ini adalah bapak Kepala Seksi Penyuluhan Dan Layanan Informasi Yudi Irawan.

Proses dalam tahap tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dengan begitu, pemberi pertanyaan diharapkan dapat menyampaikan semua pertanyaan dengan jelas, narasumber untuk menjawab semua pertanyaan dan mencatat semua informasi yang dibutuhkan dengan benar.¹⁹

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi ialah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data setelah data diperoleh, tujuan penelitian hukum yang berkaitan adalah mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.²⁰ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara langsung mendatangi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung pada tanggal 09 Januari 2025.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 167.

¹⁹ Ishad, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 116.

²⁰ Ishad, hlm 116.

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan atau penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam studi kepustakaan bisa berupa buku, jurnal, surat kabar, laporan penelitian, catatan, dan dokumen pribadi.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diolah berupa data kualitatif berdasarkan pengumpulan data, tema dan hipotesis-hipotesis yang digunakan kemudian disusun untuk memperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin di bahas dan dijawab.

a. Kondensasi Data

Kondensasi ialah suatu proses yang merujuk kepada tahapan seleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan menjadikan sebuah data pada catatan yang didapatkan secara tertulis maupun lisan di lapangan maupun catatan tanya jawab, dokumentasi dan keterangan empiris lain.

Dengan merangkum data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi maka peneliti mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing data yang diperoleh dan dapat membuat peneliti lebih paham ketika melakukan analisis data²¹.

b. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan adalah suatu kegiatan yang utuh yang berguna untuk memperoleh data yang singkat, padat dan jelas agar dapat segera dipahami oleh pembaca. Penarikan kesimpulan akhir tidak akan muncul sampai data akhir dikumpulkan yang kemudian disusun dan dirumuskan dalam

²¹ Miles, Matthew, and Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hlm 20.

kalimat deskriptif serta tergantung seberapa banyaknya data yang dicari dan ditemukan di lapangan dan proses penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung yang terletak di Jl. Rumah Sakit No.167, Babakan Penghulu, Kec. Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40293, Indonesia.

b. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
2. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

G. Penelitian Terdahulu

Studi ini bukan merupakan studi yang baru, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membuat penelitian tentang rokok ilegal diantaranya:

Tabel 1. 2 Hasil *Literatur Review*

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Annisa Larasati (2025)	Penegakan Hukum Terhadap Distribusi Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Kota Jambi	Penelitian ini lebih berfokus pada analisis distribusi rokok ilegal di wilayah Kota Jambi dan menyoroti penegakan hukum secara umum

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
			<p>tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan peraturan perundang-undangan khusus tentang cukai. Sementara itu, skripsi penulis secara spesifik mengkaji penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, sehingga analisis hukumnya lebih terarah dan mendalam. Selain itu, skripsi ini juga menitikberatkan pada proses penegakan hukum secara komprehensif, kendala-kendala yang dihadapi aparat, serta upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung dalam memberantas peredaran rokok ilegal.</p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
2.	Faris Taufiq Ardianto (2023)	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Yogyakarta	<p>Penelitian ini menitikberatkan kajian pada pelaku pengedaran rokok ilegal di Kota Yogyakarta dan membahas proses hukum secara umum di wilayah tersebut. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis memiliki cakupan yang lebih luas dengan mengkaji hubungan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal dengan ketentuan hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, serta memberikan analisis mendalam terhadap langkah-langkah penindakan, kendala struktural maupun teknis yang dihadapi aparat, dan strategi penanggulangan yang diterapkan oleh Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung.</p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
3.	Melinda Tenriola (2020)	Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dakam Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Makassar	<p>Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap keterlibatan pihak-pihak yang turut serta dalam tindak pidana cukai hasil tembakau dengan cakupan wilayah hukum di Makassar.</p> <p>Penelitian tersebut menekankan aspek hukum pidana materiil dan peran pihak yang turut serta dalam pelanggaran cukai.</p> <p>Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis mengupas secara komprehensif penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dengan fokus studi kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung, serta menganalisis kendala dan</p>

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
			upaya aparat dalam menanggulangi peredaran rokok ilegal.
4.	Wildatul Aliyah (2024)	Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di Indonesia	Penelitian ini mendasarkan kajiannya pada perspektif hukum Islam dalam menilai peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di Indonesia secara normatif. Berbeda dengan penelitian tersebut, skripsi penulis berfokus pada penegakan hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dengan meninjau aspek hukum formal, pelaksanaan kebijakan, kendala, dan strategi aparat Bea Cukai Bandung dalam menangani peredaran rokok ilegal.
5.	Sarah Emeraldina Balkista	Implementasi Perlindungan Konsumen	Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hak-hak

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
	(2022)	Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	konsumen dalam konteks peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, dengan mengacu pada hukum perlindungan konsumen. Sementara itu, skripsi penulis memusatkan pembahasan pada penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, sekaligus menganalisis proses penindakan, kendala struktural dan teknis yang dihadapi aparat Bea Cukai, serta upaya strategis yang diterapkan di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup dan pendekatan analisis yang lebih komprehensif.